

Fatwa MUI No.30 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya dalam Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara

Yahya Muhajir Fadholi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama
yahyamuhajirfadholi2001@gmail.com

Mutya Octarisa Nur Andini

Universitas Islam Nahdlatul Ulama
mutyaandini10@gmail.com

Ali Asad

Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama
aliasad@unisnu.ac.id

Abstract

Forests are an integral part of the life of the people who surround them. Living natural resources. Forests and land as gifts from Allah Swt are important to be maintained, preserved and used for the common good. Efforts to use community land and forests are often driven by burning, causing damage and loss. Forest and land fires are caused by 2 (two) general factors, namely natural factors and uncontrolled human activities. This study uses the understanding study method, namely data collection by searching books, magazines and online articles. The author seeks and collects data which is then collected and analyzed. The legal implication in the study of fiqh studies, ihya' al-mawat is that obtaining ownership rights to land is sought by ihya' al-mawat and applies to all types of land. However, in Indonesian law, land law is different from the reality, that is, there are separate rules for land management. During the dry season, especially during the extreme dry season because currently forest/land fires in Indonesia actually have several laws and regulations that are quite good at preventing forest and land fires for decades. However, all laws and regulations seem powerless to prevent karhutla from happening. Supervision and prosecution have proven to be a burden on the government and difficult to achieve optimally.

Keywords :

Fatwa; Fire Forest; MUI; Islam

Abstrak

Hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat disekitarnya. Sumber daya alam hayati. Hutan dan tanah anugerah Allah Swt penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Upaya pemanfaatan

lahan dan hutan masyarakat seringkali didorong oleh pembakaran sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh 2 (dua) faktor umum yaitu faktor alam dan ulah manusia yang tidak terkendali. Penelitian ini menggunakan metode studi pemahaman, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran buku, majalah, dan artikel online. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Implikasi hukum dalam kajian kajian Fiqh ihya' al-mawat adalah perolehan hak milik atas tanah diusahakan secara ihya' al-mawat dan berlaku pada semua jenis tanah. Namun dalam hukum Indonesia, hukum pertanahan berbeda dengan kenyataannya, yaitu terdapat aturan tersendiri dalam pengelolaan pertanahan. Pada saat musim kemarau, apalagi pada musim kemarau ekstrim karena saat ini karhutla di Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang cukup baik dalam mencegah karhutla selama puluhan tahun. Namun segala peraturan perundang-undangan seolah tak berdaya mencegah terjadinya karhutla. Pengawasan dan penindakan terbukti menjadi beban pemerintah dan sulit dicapai secara maksimal.

Keywords :

Fatwa; Kebakaran Hutan;
MUI; Islam

Pendahuluan

Hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang mengelilinginya (Khakim, 2005). Interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad, lintas generasi sebagai bagian dari keseimbangan kosmik. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada setiap masyarakat desa hutan memiliki ciri khas (kekhususan lokalitas) tersendiri sesuai dengan ciri budaya masyarakat yang tinggal di sana dan sekitarnya hutan (Damayatanti, 2011).

Sumber daya hutan sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomi, agama, politik, sosial dan budaya. Unsur-unsur alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam tumbuhan (nabati) dan sumber daya alam hewan (hewani), serta bersama-sama dengan unsur nonhayati yang mengelilinginya membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan (Marina et al., 2011). Hutan dan tanah sebagai anugerah Allah SWT penting untuk dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat sangat tergantung

kelangsungan hidup pada ketersediaan sumber daya hutan di sekitarnya.

Upaya penggunaan lahan dan hutan masyarakat seringkali didorong oleh pembakaran, menyebabkan kerusakan dan kerugian. Kawasan hutan merupakan kawasan yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga dianggap sebagai rumah, berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Masyarakat mencakup banyak kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga alokasi pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan kriteria *pareto optimal*, yaitu kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagian, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan dari kelompok lain (Gunawan, 2017).

Karhutla merupakan kepanjangan dari “Kebakaran Hutan dan Lahan”, Penyebabnya akibat perilaku manusia yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. *land clearing* yaitu pembukaan lahan yang biasanya dilakukan dengan pembakaran, merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan yang bersumber

dari perilaku manusia. Namun secara alami, kebakaran hutan dan lahan meningkat, misalnya di Sumatera dan Kalimantan, akibat musim kemarau yang berkepanjangan dari Juni hingga September, di mana curah hujan sangat rendah akibat peristiwa *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO), sehingga terjadi kekeringan pada hutan dan juga lahan (Fernandes et al., 2019).

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan 2 (dua) faktor umum yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tanpa terkontrol. *El-Nino* merupakan faktor alami yaitu karena adanya musim kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan (Andriani et al., 2011). Kemudian faktor yang selanjutnya merupakan kegiatan manusia yang membuat api unggun didalam hutan, namun lupa untuk memadamkannya sehingga bara api yang tertinggal merambat ketanama-tanaman yang ada disekitar.

Menurut data WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengklaim bahwa banyak kebakaran hutan dan lahan yang terbukti disebabkan oleh perusahaan-

perusahaan, diketahui bahwa dari 12.861 kebakaran yang dicatat Walhi pada tahun 2015, 9.399 ditemukan di kawasan hutan dan sisanya 3.462 di kawasan peruntukan lain (APL) (Andriani et al., 2011).

Setiap tahunnya peristiwa karhutla masih terus berlangsung dan peraturan perundangan mengenainya tersebut seakan tidak berlaku. Selama lebih dari empat dekade Karhutla bahkan berlangsung lamanya. Catatan pada Statistik Kehutanan kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 1978, bahkan pada tahun 1982, 1997 dan 2015 merupakan paling parah yang terjadi di tahun. Tahun 2015 telah disebut sebagai “tindakan kriminal lingkungan hidup terbesar pada abad ke-21, karena terjadi krisis kebakaran dan asap Indonesia. Hutan seluas 2,6 juta hektar, atau hampir 4,5 kali luas Pulau Bali terbakar pada tahun 2015. Indonesia meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* dengan UU No. Republik Indonesia. 26/2014 tentang ratifikasi kesepakatan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas.

Bertolak dari topik-topik di atas, tujuan artikel ini adalah untuk menggali

bagaimana hukum pembakaran hutan dan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan ekosistem hayati, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi maupun sebagai sumber rujukan hukum pengetahuan bagi masyarakat dan para rimbawan atau pengelola hutan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai upaya penelitian dan penemuan penuntutan terhadap tindak pidana kebakaran hutan menurut hukum Islam dan Negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pemahaman yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari buku, majalah dan artikel online. Data yang sudah dikumpulkan dibahas dengan metode normative kualitatif, yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan informasi yang diperoleh, yang didasarkan pada standar hukum, teori dan yurisprudensi, serta aturan tentang subjek tersebut (Murdiyanto, 2020).

Penulis mencari dan melakukan pengumpulan artikel via google dan juga merupakan pendapat dari penulis sendiri tentang pengambilan judul tersebut.

Sumber Data pada Metode Penelitian ini :

1. Data Primer : Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Dasar 1945
2. Data Skunder : Buku referensi, Artikel Ilmiah

Analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dianalisis diperlakukan dengan metode normative kualitatif yang dirancang untuk analisis data berdasarkan upaya untuk menemukan dasar hukum dan informasi dalam setiap informasi (Jhonatan Sarwono, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Tentang hukum pembakaran hutan dan lahan. Hal ini mengingat pentingnya pelestarian lingkungan untuk pemeliharaan ekosistem, sosial, ekonomi, budaya, dll. Hutan sangatlah penting bagi kehidupan, bahkan hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia (Purbowaseso, 2004).

Mengingat pentingnya masalah hutan, maka pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan aturan yang tegas tentang kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menilai MUI layak mengeluarkan fatwa ini. Setelah mengingat dan mempertimbangkan akibat yang sangat besar dari kebakaran hutan tersebut, MUI memutuskan untuk mengeluarkan fatwa

berdasarkan permintaan dari pemerintah. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2016 ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasaniddin AF.,MA. selaku Presiden dan Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA selaku Sekretaris mengeluarkan fatwa No. 30 Tahun 2016 "tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya". Yang memutuskan sebagai berikut: "Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian umum diantara pengertian hutan dan lahan, pengertian dari pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. MUI juga mencantumkan ketentuan hukum dalam fatwa ini dimana MUI melarang pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, perizinan dan/atau penambangan pembakaran hutan dan lahan.

Meskipun fatwa MUI melarang pembakaran hutan dan lahan, namun ada beberapa pengecualian yaitu pemanfaatan hutan dan lahan diperbolehkan asalkan memiliki hak yang sah untuk memanfaatkannya, dengan seizin pejabat yang berwenang. peraturan yang berlaku, melihat keuntungannya dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, hukumnya ilegal atau haram.

Dalam agama Islam yang disebut dengan *Ihya al-mawat* yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk pembukaan, menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah atau lahan yang tidak dijangkau oleh manusia sebelumnya, atau tanah yang pernah dikelola manusia tapi ditelantarkan dalam kurun waktu yang jangka panjang (Munif, 2018).

Dalam agama islam Allah Swt memerintahkan supaya manusia memakmurkan tanah (bumi) yang telah diamanahkan-NYA . Implikasi hukum dalam kajian kajian fiqh, *ihya' al-mawat* bahwa memperoleh hak milik atas tanah yang diupayakan *ihya al-mawat* dan berlaku bagi segala jenis tanah. Namun dalam hukum di Indonesia hukum pertanahan berbeda dari kenyataannya, yaitu ada aturan tersendiri untuk pengelolaan tanah. Semua tanah yang bukan atas nama pribadi dan hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat (*Ulayat*) atau hak adat, tanah tersebut milik negara. Jadi tanah semua tanah yang di memiliki atas nama di negara ini. Meskipun ada beberapa jenis tanah negara yang dapat dikelola dengan izin pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan terbatas pada hak untuk menggunakan dan mengelola (*haq al-intifa'*), tidak sampai aset diperoleh (*al-tamlik*).

Meskipun kliring legal menurut hukum negara dan juga direkomendasikan menurut hukum Islam, sebuah perusahaan harus memperhatikan beberapa hal:

1. Memanfaatkan potensi alam untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dilakukan secara baik dan halal.

Diduga bencana *Karhutla* merupakan ulah beberapa oknum dari beberapa perusahaan tani yang menginginkan pembersihan segera dan cepat. Jika terbukti pembukaan lahan pertanian dilakukan dengan cara membakar yang akhirnya berujung pada kebakaran hutan dan lahan, maka hal tersebut dianggap sebagai cara yang tidak etis dan tidak jujur.

Meskipun pembukaannya legal, namun dilakukan secara ilegal yaitu membakar hutan banyak menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, sehingga tidak sah.

Al-Qur'an telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa perusakan alam di laut dan di darat adalah akibat ulah tangan manusia (Departemen Agama RI. Bandung, 2019).

Sebuah kaidah yang mengatakan:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Ketika bertemu antara hukum yang halal dan haram, maka yang menang adalah hukum haram”(Muzakki, 2021).

Jadi, membakar hutan untuk membuka lahan, yang mengarah pada kezaliman, merupakan kejahatan yang dilarang oleh Islam.

Tafsir Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan:

أَنْ الْقَلِيلَ الْحَالِلِ النَّافِعِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ الْحَرَامِ الضَّارِّ

Sedikit yang halal yang bermanfaat lebih baik daripada banyak yang haram dan membahayakan (Tafsir Ibnu Katsir Juz 3, 2003).

Rosulullah Saw bersabda :

"مَا قَلَّ وَكَهَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى"

"Sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik dari pada sesuatu yang banyak tetapi melalaikan." (HR Bukhori dan Muslim)

Tentu saja, ada cara untuk membuat izin masuk akal dan tidak menimbulkan kezaliman. Misalnya menggunakan alat berat, memotong dengan kuas atau dengan bio-disolusi. Meski membutuhkan biaya yang besar, namun tidak menimbulkan kerusakan atau kezaliman.

Namun, jika bencana telah terjadi dan telah terjadi, tugas kita bersama untuk segera memadamkannya. Jadi kita tidak lagi

membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar (Bangkit Media, 2019).

Kebakaran hutan/lahan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Di awal musim kemarau, terutama di musim kemarau ekstrim (El Nino), karena saat ini kebakaran hutan/lahan dan perkebunan banyak terjadi di berbagai tempat. Mulai dari kebakaran hutan lindung hingga kebakaran hutan tanaman, meski sudah diramalkan dan diperingatkan sebelumnya, kebakaran tetap saja terjadi. Saat ini terjadi kebakaran hutan dan kebakaran perkebunan, para pihak seringkali cenderung bingung, saling menyalahkan dan logika yang digunakan seringkali bertolak belakang.

Banyak bagian yang tidak memposisikan dirinya sebagai solusi melainkan sebagai bagian dari masalah, yang semakin memperumit masalah yang ada. Pihak-pihak yang menjadi korban kebakaran seringkali dipandang sebagai "kambing hitam" karena menyebabkan kebakaran yang tidak berdasarkan analisis yang kuat dan bukti empiris. Kesimpulan tentang penyebab kebakaran dibuat di atas papan, sehingga di lapangan hanya mengumpulkan data dan informasi yang memperkuat kesimpulan yang telah

ditentukan sebelumnya. Perkebunan yang ditemukan atau sedang terbakar langsung dianggap sebagai penyebab kebakaran. Tidak ada analisis lebih lanjut apakah perkebunan benar-benar pelaku kebakaran atau korban kebakaran (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2017).

Kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) telah marak di Indonesia sejak tahun 1970-an. Penyebabnya antara lain faktor kesengajaan seperti pembukaan lahan oleh penduduk setempat melalui pembakaran hutan, api unggun oleh pemburu, dan orang berkemah di hutan.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah kebakaran di Indonesia, khususnya provinsi Pelalawan, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Indragiri Hulu dan Kampar. Kebakaran terjadi di Riau setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Setelah kebakaran besar pada tahun 1997, Riau kembali mengalami kebakaran besar pada tahun 2014 dan digolongkan sebagai peristiwa khusus, sehingga pemerintah menetapkan keadaan darurat. Kebakaran tersebut menyebabkan banyak kerusakan pada tanaman pertanian dan hutan, masing-masing menelan biaya 301 juta dolar dan 260 juta dolar. Insiden 2015 lebih

serius karena mempengaruhi lebih banyak provinsi termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua (Badri et al., 2018).

Menurut Bank Dunia (2015), secara umum ada tiga bentuk penggunaan api di Indonesia: (1) pembukaan dan penyiapan lahan; (2) pembebasan lahan; dan (3) mekanisme untuk memaksa orang meninggalkan tanahnya. Untuk mendapatkan tanah, pemilik tanah membakar di luar batas konsesi mereka. Mungkin juga ada pihak yang tidak memiliki hak formal atas tanah tetapi kemudian membakar dan merebut kembali tanah tersebut (Dan et al., 2020).

Upaya pengendalian *Karhutla* masih belum maksimal. Penyebabnya, belum ada kebijakan proteksi kebakaran terpadu dan tanggung jawab kelembagaan belum jelas. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut harus dilakukan langkah-langkah pencegahan struktural dan nonstruktural serta upaya koordinasi, konsultatif dan konsolidasi dari seluruh peserta di wilayah harus dilakukan konsolidasi dan perbaikan terus-menerus. Salah satu poin penting dalam pencegahan *karhutla* adalah adanya sistem peringatan dini, terutama pada

masa-masa rawan. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memperingatkan masyarakat sesegera mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh badan yang berwenang (UU Bencana 24/2007). Peringatan dini merupakan komponen penting dari pengurangan risiko bencana untuk mencegah korban jiwa dan mengurangi dampak ekonomi dan fisik dari bencana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007,).

Larangan pembakaran lahan sudah ada sejak tahun 1980. Memang sejak tahun 1996, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan telah menetapkan orangutan (*Pongo pygmaeus*) sebagai maskot kebakaran hutan dan lahan nasional negara dengan julukan "Si Pongi". Namun setahun kemudian, bencana karhutla terjadi pada tahun 1997, bahkan menjadi bencana kebakaran hutan terbesar dari luas lahan yang terbakar.

Indonesia sebenarnya memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang cukup baik dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama beberapa dekade. Namun, semua

peraturan perundang-undangan seolah tak berdaya mencegah karhutla terjadi.

Simpulan

Dalam agama Islam yang disebut dengan *Ihya al-mawat* yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk pembukaan, menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah atau lahan yang tidak dijangkau oleh manusia sebelumnya, atau tanah yang pernah dikelola manusia tapi ditelantarkan dalam kurun waktu yang jangka Panjang. Implikasi hukum dalam kajian kajian fiqh, *ihya' al-mawat* bahwa memperoleh hak milik atas tanah yang diupayakan *ihya al-mawat* dan berlaku bagi segala jenis tanah. Namun dalam hukum di Indonesia hukum pertanahan berbeda dari kenyataannya, yaitu ada aturan tersendiri untuk pengelolaan tanah.

pembukaan lahan itu halal tetapi jika ditempuh dengan cara yang haram yaitu dengan cara pembakaran hutan yang berdampak merusak dan mengakibatkan berbagai kerugian material maupun immaterial maka tidak dibenarkan secara hukum. Allah swt. Berfirman QS. Ar-Rum ayat 41: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Indonesia sebenarnya memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang cukup baik dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama beberapa dekade. Namun, semua peraturan perundang-undangan seolah tak berdaya mencegah karhutla terjadi. Pengawasan dan penindakan terbukti menjadi beban pemerintah dan sulit dicapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Andriani, R., Andrianto, A., Komarudin, H., & Obidzinski, K. (2011). *Environmental and Social Impacts from Palm based Biofuel Development in Indonesia*.
- Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., Suharjito, D., Pascasarjana, S., Pertanian Bogor, I., Manusia, F. E., Kehutanan, F., Pertanian, I., Kamper, B. J., & Barat, J. (2018). *Early Warning Communication Systems In The Prevention Of Forest And Land Fires In riau Province* (Vol. 19, Issue 1).
- Bangkit Media. (2019). *Islam Memandang Kebakaran Hutan dan Lahan*. Bangkit Media. <https://bangkitmedia.com/islam-memandang-kebakaran-hutan-dan-lahan/>
- Damayantanti, P. (2011). Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. *Jurnal Komunitas*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2296/234>
- Dan, P., Kebakaran, P., Dan, H., Kabullah, M. I., Koeswara, H., & Rahmadi, D. (2020). Alienasi kebijakan anggaran provinsi riau dalam Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, V. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Departemen Agama RI. Bandung. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Fernandes, A. A. R., Panjaitan, R. B., & Solimun. (2019). The effect of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 102–115. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2017-0017>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2017, January 30). *Memahami dan Mencari Penyebab*

- Kebakaran Hutan dan Lahan*.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/2017/01/30/memahami-dan-mencari-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan/>
- Gunawan, R. (2017). Analisis Penerapan Fatwa Mui Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya. *Skripsi*.
- Jhonatan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Khakim, A. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)* (Cet-1). PT Citra Aditya Bakti.
- Marina, I., Arya, D., & Dharmawan, H. (2011). *Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi Analysis Of Resource Forest Conflict In Conservation Area* (Vol. 05). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5830/4495>
- Munif, A. (2018). Ihya' al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 29(1). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2347>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Edisi 1). Yogyakarta Press.
- Muzakki, F. (2021). *Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam al-qur'an*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Purbowaseso, B. (2004). *Pengendalian kebakaran hutan*. Rineka Cipta.
- Tafsir Ibnu Katsir Juz 3*. (2003). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. (n.d.). *Penanggulangan Bencana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*.
- UU Nomor 26 Tahun 2014. (n.d.).
- Voaindonesia.com. (2013). *Presiden Bela Permintaan Maaf Kepada Negara Tetangga*. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-bela-permintaan-maaf-kepada-negara-tetangga/1690164.html>